



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

DOSEN ASING UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Jakarta sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 dalam mewujudkan visi untuk menjadi universitas berkelas dunia, serta melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf d Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Manajemen Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta, perlu pengaturan lebih lanjut tentang dosen asing di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Dosen Asing Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Manajemen Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG DOSEN ASING UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNJ.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen Asing adalah Warga Negara Asing yang diangkat oleh UNJ melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagai dosen tidak tetap yang menjalankan sebagian kegiatan pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan Program Studi dan kesepakatan perjanjian kerja.
7. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Rektor dengan calon Dosen Asing yang memuat syarat-syarat kerja, ketentuan kerja, hak, dan kewajiban para pihak, serta jangka waktu perjanjian.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
9. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan pascasarjana.
10. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di UNJ.

11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengangkatan Dosen Asing bertujuan untuk:

- meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UNJ;
- meningkatkan kerja sama dengan institusi luar negeri; dan
- meningkatkan reputasi UNJ sebagai universitas berkelas dunia yang unggul dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, dan humaniora.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai Dosen Asing di UNJ harus memenuhi Persyaratan:

- Warga Negara Asing;
- berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi Profesor dan berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi non Profesor;
- sehat jasmani, rohani dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- berkelakuan baik, bermoral, menghormati azas, serta beretika keilmuan;
- memiliki bidang keilmuan atau keahlian yang dibutuhkan oleh program studi;
- berpendidikan doktor dari perguruan tinggi luar negeri bereputasi kecuali Dosen Asing untuk pembelajaran bahasa asing sebagai penutur asli berpendidikan paling rendah magister;
- memenuhi salah satu syarat di bawah ini:

- memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus paling rendah Q3 atau WoS dan h-index paling rendah 8 (delapan);
- memiliki karya monumental yang di akui secara internasional, regional, nasional; atau
- yang memiliki kapasitas jejaring untuk pengembangan UNJ di tingkat internasional;

Commented [D1]: butuh persetujuan/pertimbangan

- i. tidak menggunakan narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit; dan
- j. memiliki visa, izin tinggal, dan/atau izin kerja di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) UNJ dapat memfasilitasi pengurusan persyaratan visa, izin tinggal, dan/atau izin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja UNJ yang memiliki tugas di bidang urusan internasional berkoordinasi dengan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana pengusul.

Commented [D2]: butuh persetujuan/pertimbangan

BAB IV
PENGANGKATAN

Pasal 5

Pengangkatan Dosen Asing dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pengusulan; dan
- c. pengangkatan

Pasal 6

- (1) Dekan atau Direktur menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan Dosen Asing berdasarkan masukan Program Studi.
- (2) Dekan atau Direktur menyampaikan rencana kebutuhan dan pengadaan Dosen Asing kepada Rektor.

Pasal 7

- (1) Dekan atau Direktur mengusulkan calon Dosen Asing kepada Rektor sesuai dengan rencana kebutuhan dan pengadaan Dosen Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Rektor dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan calon Dosen Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UNJ.
- (3) Dalam hal Rektor menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor meminta pertimbangan Senat Akademik Universitas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal usul calon Dosen Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disetujui, Rektor membuat Perjanjian Kerja dengan calon Dosen Asing.

- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Dekan atau Direktur dengan calon Dosen Asing berkoordinasi dengan unit kerja UNJ yang memiliki tugas di bidang urusan internasional.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dan calon Dosen Asing.
- (4) Rektor mengangkat Dosen Asing dengan Keputusan Rektor setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Rektor dan calon Dosen Asing.
- (5) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat nomor identitas kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan.
- (2) Perjanjian Kerja dibuat tertulis dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama pejabat yang berwenang di UNJ;
 - b. nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, nomor identitas kepegawaian, dan alamat calon Dosen Asing;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. penempatan;
 - e. gaji dan cara pembayaran;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. jangka waktu Perjanjian Kerja;
 - h. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja;
 - i. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja di atas meterai;
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) untuk para pihak yang mempunyai kekuatan hukum sama.
- (4) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya maka yang berlaku adalah Perjanjian Kerja dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 10

Jangka waktu Perjanjian Kerja paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Setiap Dosen Asing memiliki hak:

- a. mendapatkan Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima gaji atau pendapatan lain sesuai perjanjian kerja;
- c. mendapatkan akomodasi atau biaya pengganti akomodasi sesuai standar yang berlaku;
- d. mendapatkan waktu dan hari istirahat;
- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja;
- f. memiliki akses kepada sistem informasi dan email resmi di UNJ;
- g. mengajukan pendanaan riset atau pengabdian atas nama UNJ;
- h. memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas kerja;

Commented [D3]: butuh persetujuan/pertimbangan

Pasal 12

Kewajiban Dosen Asing ditentukan berdasarkan perjanjian kerja dan dapat meliputi satu atau lebih aktivitas berikut:

- a. Memberikan perkuliahan atau seminar dalam kurikulum program studi;
- b. Terlibat dalam kegiatan riset kolaboratif dengan Dosen UNJ
- c. Berkontribusi dalam publikasi ilmiah bersama atau pengembangan akademik;
- d. mengajar di Program Studi yang sesuai keahlian;
- e. mematuhi ketentuan tata tertib, disiplin, dan larangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja dan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
GAJI DAN AKOMODASI

Pasal 13

(1) Besaran gaji Dosen Asing ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. kualifikasi pendidikan;
 - b. jabatan fungsional (jika ada);
 - c. jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional;
 - d. skor *h*-index atau yang setara;
 - e. beban kredit mengajar setiap semester;
 - f. jumlah penelitian setiap tahun;
 - g. jumlah pengabdian setiap tahun; dan
 - h. publikasi ilmiah di jurnal internasional setiap tahun.
- (2) Unit kerja UNJ yang memiliki tugas di bidang urusan internasional bersama Direktorat Sumber Daya dan Pengadaan Barang/Jasa menyusun standar gaji Dosen

Commented [D4]: butuh pertimbangan/persetujuan

Asing berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Berdasarkan ketentuan pada ayat (2),Rektor menetapkan standar gaji Dosen Asing.
- (4) Gaji Dosen Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran Fakultas atau Sekolah Pascasarjana UNJ.

Pasal 14

- (1) Unit kerja UNJ yang memiliki tugas di bidang urusan internasional bersama Direktorat Sumber Daya dan Pengadaan Barang/Jasa menyusun standar akomodasi dan/atau biaya pengganti akomodasi Dosen Asing dan mengusulkan kepada Rektor.
- (2) Standar akomodasi dan/atau biaya pengganti akomodasi Dosen Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kualifikasi pendidikan;
 - b. jabatan fungsional (jika ada); dan
 - c. anggota keluarga yang ikut tinggal.
- (3) Standar akomodasi dan/atau biaya pengganti akomodasi Dosen Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII

FASILITASI ADMINISTRASI DAN PENDAMPINGAN

Pasal 15

- (1) Fakultas atau Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan unit kerja UNJ yang memiliki tugas di bidang urusan internasional melakukan rekrutmen Dosen Asing berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Fakultas atau Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan unit kerja UNJ yang memiliki tugas di bidang urusan internasional memberikan bantuan pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan oleh calon Dosen Asing.

Pasal 16

- (1) Unit kerja UNJ yang memiliki tugas di bidang urusan internasional memberikan orientasi sistem pendidikan, lingkungan, fasilitas, dan budaya masyarakat Indonesia kepada Dosen Asing berkoordinasi dengan Fakultas atau SPUNJ pengusul.
- (2) Fakultas atau Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan unit kerja UNJ yang memiliki tugas di bidang urusan internasional memberikan pendampingan terhadap Dosen Asing di awal masa penugasan.

BAB IX PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 17

- (1) Dosen Asing ditempatkan pada Fakultas atau Sekolah Pascasarjana UNJ pengusul.
- (2) Fakultas atau Sekolah Pascasarjana mendaftarkan Dosen Asing untuk mendapatkan Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan unit kerja UNJ yang menangani urusan sumber daya manusia.

Pasal 18

- (1) Dosen Asing dapat didayagunakan untuk mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat di Fakultas lain atau Sekolah pascasarjana.
- (2) Pembiayaan pendayagunaan Dosen Asing lintas Fakultas dan Sekolah Pascasarjana ditentukan berdasarkan kesepakatan antar Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dan Dosen Asing.

BAB X PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Dosen Asing berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - c. tidak mendapatkan perpanjangan izin kerja dari instansi yang berwenang;
 - d. adanya putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;
- (2) Dosen Asing dapat diberhentikan karena:
 - a. melanggar peraturan perundang-undangan dan tata tertib UNJ;
 - b. tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja;
 - c. melakukan tindakan melanggar kode etik UNJ; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Dosen Asing ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dosen Asing yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Dosen Asing berdasarkan Peraturan Rektor ini sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja dan/atau Keputusan Rektor yang menjadi dasar pengangkatan sebagai Dosen Asing.
- (2) Perpanjangan atau pembaharuan terhadap Perjanjian Kerja dan/atau Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN